

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Nomenklatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berubah menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dokumen lima tahunan (renstra) dengan indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga revisi renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2018-2021.

Kepada Tim Penyusunan Revisi Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Revisi Renstra ini dapat diselesaikan dan dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Amin.

Painan, September 2017
Kepala

Drs. A Z R A L
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1,2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.	5
1.4 Sistematika Penulisan.	6
 Bab. II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	 9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	9
2.2 Sumber Daya di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	40
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	47
 Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.	 53
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.	54
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup serta Penentuan Isu-isu Strategis	56

Bab IV	Tujuan dan Sasaran	63
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	63
Bab V	Stretegi dan Arah Kebijakan.	67
		68
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2-21	71
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	71
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur.	88
Bab VIII	Penutup	90
LAMPIRAN : Cascading		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara teknis membidangi sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya perencanaan strategis.

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana adanya perubahan Nomenklatur dari SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar menjadi OPD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, maka perlu disusun revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Sebagai dokumen perencanaan Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025; dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2011-2015. Pencapaian produk-produk koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan sumber daya aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2011-2015 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 s.d 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka di dalam Renstra juga disusun rencana kerja yang dituangkan dalam Program/Kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

b. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan organisasinya, sehingga ketika pimpinan berubah organisasi tidak bertukar kebijakan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Rencana Kerja selama periode 2016-2021 sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala - kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan indicator kinerja yang ditetapkan dalam Revisi Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Revisi Renstra Fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur

Bab VIII Penutup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	40
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2016	40
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Berdasarkan Golongan tahun 2016	41
Tabel 2.3.1 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016	43
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016	45
Tabel 4.2.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	65
Tabel 5.1 Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	69
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diuraikan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas sesuai dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

2.1.2 Fungsi Dinas:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang yang ada antara lain:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 4. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 6. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 8. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian produk hukum sesuai dengan tugas bidangnya; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM,

Perdagangan dan Perindustrian yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- l. Mengatur, membina mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- n. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretris menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan Kerumahtanggaan, Kerjasama,
 - 4. Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 - 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan;
 - 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana Program Kerja Dinas;
- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- c. Menyusun Program Kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan Dinas;
- d. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, Merumuskan dan Mensosialisasikan Hasil Rapat Dinas dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset serta Urusan Rumah Tangga;
- m. Mengelola Administrasi Keuangan yang meliputi Rencana Anggaran, Pembukuan, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan;
- n. Menyiapkan Data Bahan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;

- o. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan Persuratan, Urusan Tata Usaha, Kearsipan, Urusan Administrasi ASN, Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga dan Penataan Barang Milik Negara di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan Umum dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Umum dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan Urusan Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - e. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- 1. Menghimpun dan Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- 3. Mengkonsep rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. Mempersiapkan penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas, Pertemuan dan Acara Rutin Keprotokolan dan Acara Resmi lainnya;
5. Mengendalikan Surat Masuk, Keluar dan Mengarsipkan;
6. Merencanakan Kebutuhan Barang dan Perlengkapan serta Melaksanakan Pengendalian Administrasi Barang dan Perlengkapan;
7. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran, Pemakaian, Penggunaan, Penghapusan Barang dan Perlengkapan;
8. Menyiapkan Administrasi Pengaturan Urusan Rumah Tangga, Keamanan Kantor dan Lingkungan;
9. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
10. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
11. Menyiapkan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala Pegawai dilingkup Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
12. Menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes dan lain-lain dilingkup Dinas;
13. Menyiapkan Bahan Mutasi, Teguran Pelanggaran Disiplin, Pensiun, dan Surat Cuti Pegawai dilingkup Dinas;
14. Menyiapkan Absensi Kehadiran Pegawai dan Mengkoordinir Kehadiran Pegawai dilingkup Dinas;
15. Membuat Laporan Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan menyusun Bazetting dilingkup Dinas;
16. Membagi tugas atau kegiatan serta memberi Petunjuk, Bimbingan dan Arahan, Membina, Mengevaluasi, Mengawasi dan Menilai Pelaksanaan Tugas Bawahan;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

- b. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Menginventarisasi Permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - 2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
 - 3. Pengkoordinasian Penyusunan Bahan-bahan Kebijakan dari Bidang;
 - 4. Penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas;
 - 5. Pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas;
 - 6. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - 7. Penyusunan Program Kerja Tahunan Dinas;
 - 8. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas; dan
 - 9. Pengkoordinasi dan Penghimpunan Laporan (Renstra, KUA, PPAS, SOP, LPPD, LKJ dan laporan lainnya).

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan dan Menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
- b. Mengumpulkan, Menyiapkan Data, Informasi dan Bahan lainnya dalam Penyusunan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas;
- c. Menyusun Bahan-bahan Perencanaan Kegiatan, Evaluasi dan Laporan Hasil Kegiatan;
- d. Membagi Tugas, Memberi Petunjuk dan Arah, Meneliti, Mengawasi serta menilai Hasil Kerja Staf di Lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- e. Menyiapkan Bahan dan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;

- f. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara di Lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- g. Melakukan Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Tahunan, KUA-PPAS, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas, Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Penetapan Kinerja dinas;
- h. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan dalam Lingkup Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- j. Mengumpulkan Data dan Bahan yang berkaitan dengan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- k. Menyiapkan Bahan tentang Pelaksanaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Melaksanakan Pemeriksaan Permintaan SPP-LS, SPP TU dan SPP GU;
- m. Mempersiapkan bahan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Dinas dan Perbendaharaan Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Mengumpulkan / Menyiapkan Dokumen dan Memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- o. Menyiapkan Daftar Gaji, Tunjangan, Honor Pegawai, Perjalanan Dinas serta Kesejahteraan Pegawai;
- p. Menyelenggarakan Anggaran Belanja Dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
- q. Mengelola Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Keuangan Dinas yang meliputi penyiapan bahan Penyusunan Rencana Anggaran, Pembukuan, Verifikasi Anggaran serta Perbendaharaan termasuk Pengendalian Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

- r. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian terhadap Bendaharawan dan Pengelola Keuangan Dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu :

- 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi.
- 2. Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
- 3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi, UMKM sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Koperasi dan UMKM :

- 1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM;
 - 2. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
 - 3. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Dalam Bidang Koperasi dan UMKM;
 - 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Koperasi, UMKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UMKM serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UMKM.
4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.
5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
7. Menilai dan Menyempurnakan Konsep Surat dan Telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UMKM dengan Mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.
10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.

11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UMKM.
14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Usaha Koperasi

1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi;
 - b. Penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi;
 - c. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi mempunyai uraian tugas :

- a. Mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi Tugas atau Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memeriksa, Mengawasi Membina, Mengevaluasi dan Menilai Kinerja Bawahan;
- c. Mengkonsep Surat dan Naskah Dinas di Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Meneliti Anggaran Dasar Pembentukan Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- e. Melakukan Penyuluhan Perkoperasian dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Kelembagaan Koperasi dalam rangka proses Badan Hukum Koperasi;
- f. Mengeluarkan Rekomendasi Permohonan Badan Hukum Koperasi;
- g. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Organisasi Koperasi;
- h. Melaksanakan Kegiatan Penilaian Koperasi Berkualitas;
- i. Melaksanakan Pembinaan Rapat Anggota;
- j. Membuat Laporan Kelembagaan atas Perkembangan Koperasi;
- k. Melaksanakan Pembuatan Database Sistem Manajemen Informasi Koperasi;
- l. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Koperasi;
- m. Melaksanakan Kegiatan Penyebaran Model Pola Pengembangan Koperasi;
- n. Melaksanakan Hasil-hasil Penetapan Unggulan dan Kinerja Koperasi;
- o. Melakukan Pemberian Bimbingan, Perlindungan dan Kemudahan Koperasi dalam Wilayah Kabupaten;
- p. Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Upaya Pemberdayaan Usaha Koperasi dalam Wilayah Kabupaten;
- q. Menyiapkan Bahan Pedoman dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Perkoperasian sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelembagaan dan Usaha Koperasi termasuk memberikan Bantuan Modal; Dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi

1. Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM merencanakan Kegiatan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Urusan Kegiatan Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi;
2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Perencanaan dan Pengelolaan Urusan Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi;
 - b. Penyusunan Bahan Perencanaan Operasional, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi;
 - c. Penyusunan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengawasan dalam Bidang Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - d. Pelaksanaan Fungsi yang diberikan Atasan sesuai Bidang Tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, pada ayat (2) Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. Mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. Mengkonsep Surat dan Naskah dinas di Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi sesuai arahan dan disposisi atasan;

- e. Memfasilitasi Akses Penjamin dalam Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Koperasi di Tingkat Kabupaten meliputi Kredit Perbankan, Penjaminan Lembaga Bukan Bank, Hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
- f. Melaksanakan Bimbingan dan Perlindungan dalam rangka Pemberian Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- g. Melakukan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Upaya Pembinaan Koperasi dalam Wilayah Kabupaten;
- h. Memfasilitasi Bantuan Dana untuk Penambahan Modal Koperasi-koperasi baik berupa pinjaman ataupun bantuan;
- i. Mengawasi Perkembangan dan Kemajuan Koperasi Se-Kabupaten Pesisir Selatan serta meminta Laporan Bulanan;
- j. Melakukan Pembinaan terhadap Koperasi yang bermasalah serta mencari solusi dan jalan keluarnya;
- k. Menyampaikan Saran dan Telaahan kepada Kepala Bidang menyangkut pelaksanaan tugas seksi;
- l. Memberikan Teguran dan Sanksi terhadap Koperasi-koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- m. Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah

- 1. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Urusan Pemerintahan terkait dengan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- 2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Perencanaan dan Pengelolaan Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. Penyusunan Bahan Perencanaan Operasional, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Penyusunan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengawasan dalam Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - d. Melaksanakan fungsi yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai uraian tugas:

- a. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. Mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- d. Mengkonsep Surat Naskah Dinas di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. Membuat database Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- f. Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah bagi usaha mikro kecil;
- g. Melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terutama pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah secara online;
- h. Melaksanakan Kegiatan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah baik dalam maupun Luar Provinsi;
- i. Melaksanakan pembinaan Produk Unggulan Daerah dengan pendekatan One Village One Product melalui koperasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- k. Melaksanakan Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil;
- l. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- m. Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan Sertifikat Halal, Pendaftaran Merk, Label Standar Nasional Indonesia;
- n. Melakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Kredit Usaha Rakyat; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

- i. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- ii. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
- iii. Kepala Seksi Bina Pasar

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan sebagai berikut

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Perdagangan

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan di Kabupaten.
- b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - b. Pengelolaan urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - c. Pengkoordinasian urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang perdagangan;

- d. Mengelola penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan di Kabupaten;
- e. Mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam dan luar negeri skala kabupaten;
- f. Mengelola penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen di kabupaten;
- g. Mengendalikan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- h. Mengendalikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- i. Mengelola Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- j. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan;
- k. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan bina pasar;
- l. Membantu serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Menilai dan menyempurnakan konsep surat serta menandatangani dan/ atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- n. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis di bidang produk daerah;
- o. Melaksanakan kajian bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri meliputi usaha perdagangan, pengembangan ekspor impor dan ekonomi kreatif;
- p. Melaksanakan penyelenggaraan promosi produk daerah; dan
- q. Mengawasi, pengendalian promosi produk daerah.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri

- 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan,

Mengevaluasi dan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengendalian, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Rantai Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis, Jasa Bisnis, Pemberian Rekomendasi Izin Perdagangan Barang Kategori Tertentu Dalam Pengawasan;
 - b. Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
 - c. Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
 - d. Penghimpunan dan Pengelolaan Data Teknis Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
 - e. Pelaksanaan Penyusunan Laporan, Evaluasi Kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai uraian tugas :

- a. Mengkonsep Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri serta sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, Memberi Petunjuk, Mengawasi, Membina, Memeriksa serta Menilai Hasil Kerja Staf di Lingkungan Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Mengkonsep Surat dan Mengkonsep Naskah Dinas Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri sesuai dengan arahan dan disposisi atasan;
- d. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
- e. Melakukan promosi daerah baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Melaksanakan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektorial dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten;

- g. Menyiapkan bahan pembinaan asosiasi perdagangan ditingkat Kabupaten;
- h. Melakukan pengumpulan, analisis dan diseminasi data seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri tingkat Kabupaten dan pelaporan kepada Provinsi;
- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri Tingkat Kabupaten;
- j. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Kabupaten;
- k. Mengawasi, Pengendalian dan Monitoring Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
- l. Membina, Mengatur dan mengawasi yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
- m. Melaksanakan Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan dan Peningkatan Promosi Produk Industri dan Perdagangan;
- n. Melaksanakan Kegiatan Promosi Produk di Dalam Negeri dan Fasilitas Promosi di Luar Negeri;
- o. Membina dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif dibidang Usaha Perdagangan;
- p. Menghimpun dan Mengelola Data Produk Daerah;
- q. Mengawasi dan Mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Promosi Produk Potensi Daerah;
- r. Mengelola Pelayanan Administratif Pemberian Rekomendasi Pameran Kepada Even Organizer;
- s. Menyusun Bahan Pertimbangan Perumusan Kebijakan Bidang Ekspor dan Impor;
- t. Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Monitoring dan Pelaporan Kebijakan Ekspor dan Impor;
- u. Koordinasi Pengujian, Inspeksi Teknis, Pengambilan Contoh dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Perlindungan Konsumen

1. Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan urusan Perlindungan Konsumen;
 - b. Penyelenggaraan urusan Perlindungan Konsumen;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi kegiatan urusan Perlindungan Konsumen; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai uraian tugas :

- a. Mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Perlindungan Konsumen serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi Tugas atau Kegiatan, Memberi Petunjuk, Mengawasi, Membina, Mengevaluasi, Memeriksa dan Menilai Hasil Kerja Staf di Lingkungan Seksi Perlindungan Konsumen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Mengkonsep Surat dan Naskah Dinas Seksi Perlindungan Konsumen sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. Menyiapkan Bahan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Kabupaten;
- e. Melakukan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi tentang Perlindungan Konsumen;
- f. Memberikan Pelayanan dan Menyiapkan Bahan Penanganan Penyelesaian Sengketa pada Perlindungan Konsumen Skala Kabupaten;
- g. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen Kabupaten;
- h. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

- i. Mengendalikan Kegiatan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi tentang Perlindungan Konsumen;
- j. Mengendalian Pelayanan dan Penanganan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- k. Mengelola Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen;
- l. Menyiapkan Bahan Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- m. Melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan serta Pengendalian SDM Perlindungan Konsumen; dan
- n. Melaksanakan Pembinaan Operasional Reparatur UTTP serta Penyuluhan dan Pengamatan UTTP, BDKT Dan SI.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Bina Pasar

- 1. Seksi Bina Pasar mempunyai tugas pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Bina Pasar di Kabupaten.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan Pengelolaan Bina Pasar;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Bina Pasar;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Urusan Pengelolaan Bina Pasar;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2), Seksi Bina Pasar mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Bina Pasar sumber daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan Mengatur pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Bidang Pasar sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

- c. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Usaha Pasar;
- d. Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan yang bersifat teknis;
- e. Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pasar Skala Kabupaten;
- f. Melaksanakan Fasilitasi Penataan dan Pengembangan Pasar Desa Skala Kabupaten;
- g. Menyusun Bahan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Skala Kabupaten;
- h. Menyiapkan Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Modern dan Tradisional Skala Kabupaten;
- i. Menyiapkan Bahan Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional dan Pasar Nagari Skala Kabupaten;
- j. Melaksanakan Pembinaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional dan Pengembangan Pasar;
- k. Melaksanakan Fasilitasi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
- l. Membagi Tugas atau Kegiatan, Memberi Petunjuk, Membina, Mengawasi, Mengarahkan, Mengevaluasi, Mengawasi Serta Menilai Hasil Kerja Bawahan di Lingkungan Bidang Pasar agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- m. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban tugas pada Atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugas.

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- (3) Kepala Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian sebagai berikut

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut :

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 - b. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian;
 - c. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis dalam Bidang Perindustrian;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Konsep Perumusan Rencana, Program Kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang dan Tugas Rutinitas Bidang Perindustrian;
- e. Mengawasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan kegiatan Bidang;
- f. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;

- g. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan SDM Industri, dan Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- h. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten dan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin serta pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan Sektor Perindustrian;
- i. Menyusun bahan pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten;
- j. Menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap Usaha Industri di Kabupaten;
- k. Mengelola Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri di Kabupaten;
- l. Mengelola Fasilitasi Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri;
- m. Melaksanakan Usaha Industri, Fasilitasi Usaha Industri, Perlindungan Usaha Industri, Perencanaan dan Program Industri, Standarisasi Teknologi Industri, Sumber Daya Manusia Pelaku Industri, Pengawasan Mutu, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Industri

- a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai Tugas Pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi, dan Melaporkan Urusan Pemerintahan terkait Pengendalian dan Pengawasan Industri di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan Urusan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten;

- c. Pengawasan Urusan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan Data dan Pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan sesuai dengan urusan;
- b. Mengkonsep Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi Tugas atau Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memeriksa, Mengawasi, Membina, Mengevaluasi dan Menilai Hasil Kerja Staf di Lingkungan Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Industri Agar Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan ketentuan;
- d. Menyalurkan Bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pusat kepada Industri Kecil dan Menengah;
- e. Melaksanakan Bimbingan dan Perlindungan dalam rangka Perizinan Industri;
- f. Menyiapkan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kabupaten;
- g. Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi upaya pembinaan Industri Kecil, Menengah dalam wilayah Kabupaten;
- h. Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pencemaran limbah industri yang menyangkut Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
- i. Melaksanakan Pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan Skala Kabupaten;
- j. Mengkonsep Surat dan Naskah Dinas di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Industri sesuai arahan dan disposisi atasan;
- k. Mengawasi Perkembangan dan Kemajuan Industri Kecil dan Menengah;
- l. Menyiapkan Pedoman dan Bahan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan;

- m. Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Upaya Pengawasan dan Pengendalian dalam Wilayah Kabupaten;
- n. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Urusan Pemerintahan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan SDM Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
 - c. Pengawasan Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan Data dan Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan sesuai dengan urusan;
- b. Mengkonsep Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan SDM Industri serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi Tugas atau Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memeriksa, Mengawasi, Membina dan Mengevaluasi serta Menilai Hasil Kerja Staf di Lingkungan
- d. Seksi Pengembangan SDM Industri agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah;

- f. Memfasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Industri di Tingkat Kabupaten meliputi Kredit Perbankan, Penjaminan Lembaga Bukan Bank, Dana Bagi Hasil BUMN dan Dana Hibah dan Jenis Pembiayaan lainnya;
- g. Menyiapkan Bahan Pemberian Fasilitas Usaha dalam rangka Pengembangan IKM di Kabupaten;
- h. Melaksanakan Penyusunan Tata Ruang Kabupaten Bidang Perindustrian dalam rangka Pengembangan Pusat-pusat Industri yang Terintegrasi dan Koordinasi Penyediaan Sarana dan Prasarana (Jalan, Listrik, Telepon, Unit Pengolahan Limbah) Untuk Industri Yang Mengacu Pada Tata Ruang Regional dan Nasional;
- i. Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri di Kabupaten;
- j. Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Upaya Pengawasan dan Pengendalian dalam Wilayah Kabupaten;
- k. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sebagai Pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

- 1. Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan, Mengelola, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri;
 - c. Pengawasan Urusan Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri mempunyai uraian tugas :

- a. Mengumpulkan Data dan Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan sesuai dengan urusan;
- b. Mengkonsep Rencana, Program Kerja dan Anggaran berbasis kinerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi Tugas atau Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memeriksa, Mengawasi, Membina, Mengevaluasi dan Menilai Hasil Kerja Staf di Lingkungan Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- d. Mengkonsep Surat dan Naskah Dinas Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. Menyiapkan Pedoman dan Bahan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan;
- f. Melaksanakan Fasilitasi Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan Penerapan Teknologi di Bidang Industri;
- g. Mensosialisasi Teknologi Industri Baru dan Penemuan Teknologi Industri;
- h. Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Upaya Pengembangan dan Pemanfaatan Dalam Wilayah Kabupaten;
- i. Melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan dengan instansi terkait yang diakibatkan kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektronik dan aneka skala kabupaten;
- j. Melaksanakan kerjasama Pengembangan Industri melalui pola kemitraan usaha antara Industri Kecil, Menengah dan Industri Besar serta Sektor Ekonomi lainnya Skala Kabupaten;
- k. Melaksanakan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, Kerjasama Lintas Sektoral dan Regional yang menyangkut Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

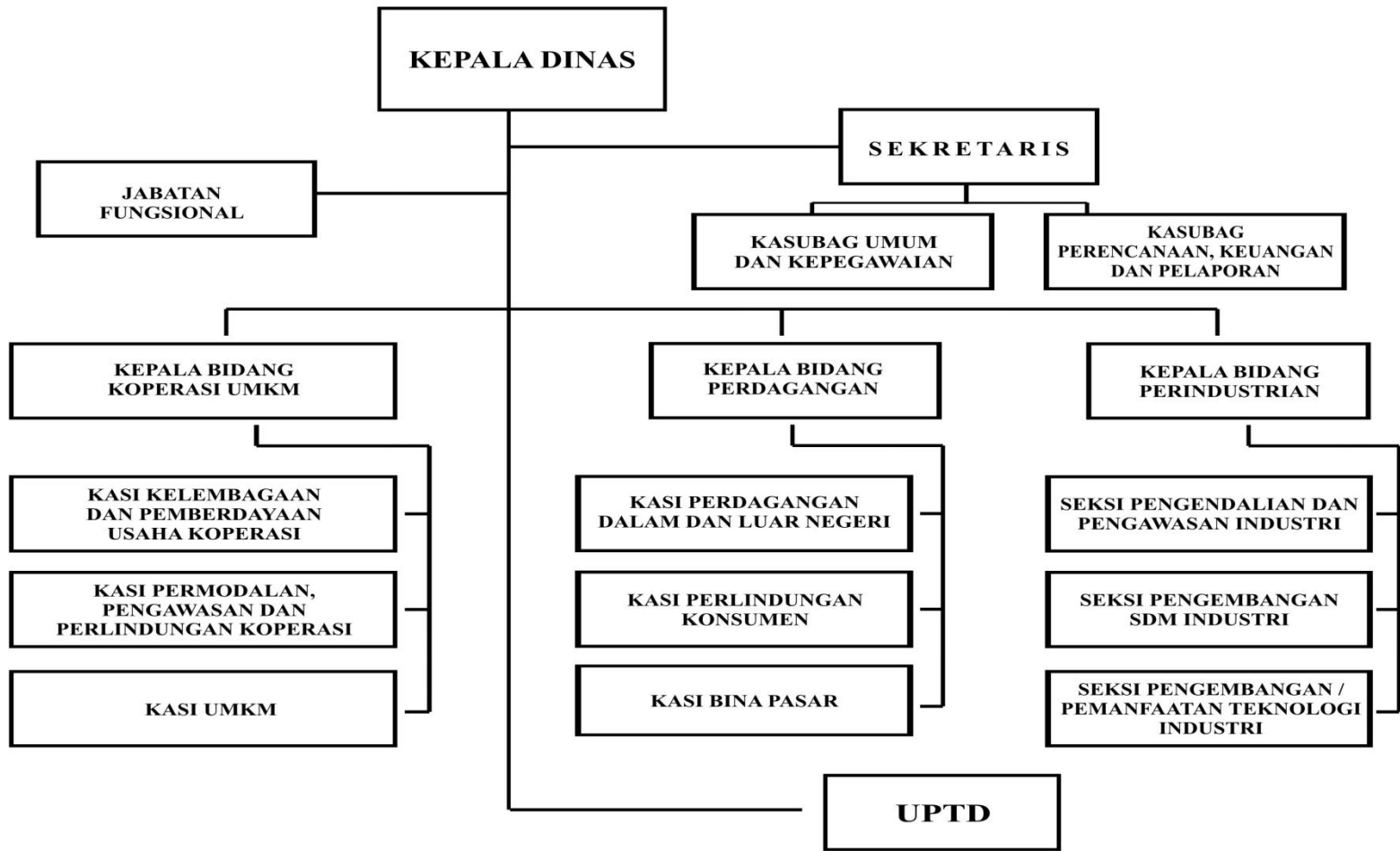
- l. Melaksanakan Pembinaan Asosiasi Industri / Dewan Tingkat Kabupaten;
- m. Menyiapkan Bahan dan Persyaratan Pendirian Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- n. Mendata dan Mencatat Jumlah dan Jenis Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
- o. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban tugas pada Atasan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

F. Susunan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Dalam pelaksanaan tugas untuk dapat menjalankan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi target Rencana Strategis, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sehari-harinya didukung secara keseluruhan oleh 47 (empat puluh tujuh) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

PENDIDIKAN								
	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
ASN (Aparatur Sipil Negara)	5	23	1	3	15			47
PTT								
Jumlah	5	23	1	3	15			47

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Jabatan Struktural adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jabatan Struktul Tahun 2016

JABATAN			
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	4	11	16

Sedangkan berdasarkan golongan Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Golongan
Tahun 2016

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
5	30	12	-	47

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Painan; Gedung ini sudah terlalu sempit untuk menampung pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Setiap Bidang telah dibekali perangkat lengkap komputer dan laptop.
3. Tahun 2016 dibangun Gedung Metrologi dan selesai tahun 2016 lengkap dengan sarana dan prasarana untuk metrologi.
4. Untuk pendukung kegiatan operasional tugas-tugas kedinasan serta tugas kelapangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian memiliki 1 (satu) Mobil Jabatan Kepala Dinas Roda 4 dan 3 (tiga) mobil Operasional Roda 4 serta 8 (delapan) kendaraan roda 2, yang berasal dari Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta Tahun 2015 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mendapat bantuan kendaraan operasional 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil untuk operasional Metrologi Legal.

Selain didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan juga dibantu oleh Anggaran Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat dan Kementrian Lembaga lainnya (Kementrian Koperasi dan UKM RI, Kementrian Perindustrian RI dan Kementrian Perdagangan RI) terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang terdapat pada tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1

Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

No	Uraian	Capaian	Keterangan
1	2	3	4
URUSAN WAJIB			
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH			
1	Jumlah UMKM	4440	Data terakhir 2012
2	Jumlah UMKM yang dibina	210	Khusus Pembinaan 2016
3	Pengembangan kemitraan bagi UMKM		
4	Jumlah Koperasi	333	Kondisi 2016
5	Jumlah Koperasi Aktif	221	Kondisi 2016
6	Jumlah Koperasi Aktif melaksanakan RAT	69	Kondisi 2016
7	Koperasi Aktif Melaksanakan RAT (%)	31,22	Kondisi 2016
8	Koperasi yang berskala Besar (%)	2	
9	Jumlah Koperasi yang diaudit (akuntan public)	5	
10	Jumlah Koperasi Sehat	10	
11	Peningkatan Permodalan KSP dan USP Koperasi (%)	5	Peningkatan dari tahun 2015
12	Jumlah Volume Pinjaman ≥ Rp. 2,5 M	8	
URUSAN PILIHAN			
PERDAGANGAN			
1	Jumlah Pasar Rakyat		
	- Dikelola Pemerintah Nagari	35	
	- Serikat (Dikelola Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten)	4	
	- Dikelola Pemerintah Kabupaten	10	
2	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Nagari	2	
3	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Kabupaten	3	
4	Sistem Informasi Harga		
5	Jumlah Potensi Alat UTTP	109.397	

1	2	3	4
6	Jumlah Alat UTTP digunakan di Pasar Rakyat ,selain meter air dan kWh Meter	2193	
7	Jumlah Wajib Tera Ulang (Orang)	2025	
8	Pengawasan barang beredar (Kecamatan)	4	
9	Jumlah Kios Pupuk	262	
8	Operasi pasar terhadap stabilisasi harga kebutuhan pokok (kecamatan)	1	
PERINDUSTRIAN			
1	Jumlah Industri (Unit)	1901	
	a) Industri Rumah Tangga (IRT)	1344	
	b) Industri Kecil	477	
	c) Industri Menengah	48	
	d) Industri Besar	32	
2	- Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil (Orang)	7531	
3	- Nilai Produksi Industri Kecil (Rp. 000)	20.518.916	
4	Jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha		
	. Tanda Daftar Industri (TDI)	122	Data 2016
5	Jumlah Produk IKM bersertifikat		
	. PIRT	70	
	. Label Halal	20	
	. Paten Merk (HAKI)	25	
	. Hasil Uji Lab. BPOM	2	
6	Jumlah Kelompok IKM	13	
7	Jumlah Kelompok IKM terlembaga	1	

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Anggaran
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAPATAN DAERAH		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
Pendapatan Asli Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
Hasil Pajak Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
Hasil Retribusi Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Perimbangan																
Dana Perimbangan																
- Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak																
- Dana Alokasi Umum																
- Dana Alokasi Khusus																
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			10,000,000	7,840,000	10,000,000			3,000,000	7,236,000		-	-	0.30	0.92	-	
- Pendapatan Hibah																

- Dana Darurat																
- Dana Bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya																
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya																
BELANJA DAERAH		7,751,502,995	8,454,634,909	12,563,889,419	15,212,690,254	-	7,525,202,666	8,247,820,684	11,790,650,872	10,470,122,173	-	1.94	1.95	1.89	1.59	-
Belanja Tidak Langsung		3,580,864,152	3,786,396,024	3,898,591,119	3,125,091,204	-	3,511,427,913	3,619,717,566	3,738,122,570	3,049,661,003	-	0.98	0.96	0.96	0.98	-
- Belanja Pegawai		3,580,864,152	3,786,396,024	3,813,591,119	3,125,091,204	-	3,511,427,913	3,619,717,566	3,653,561,570	3,049,661,003	-	0.98	0.96	0.96	0.98	-
- Belanja Bunga																
- Belanja Subsidi																
- Belanja Hibah				85,000,000					84,561,000		-	-	-	0.99	-	
- Belanja Bantuan Sosial																
- Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa																
BELANJA LANGSUNG		4,170,638,843	4,668,238,885	8,665,298,300	12,087,599,050	-	4,013,774,753	4,628,103,118	8,052,528,302	7,420,461,170	-	0.96	0.99	0.93	0.61	
- Belanja Pegawai					608,050,000					557,100,000	-	-	-	-	0.92	
- Belanja Barang dan Jasa		1,765,425,227	1,782,215,386	2,329,878,300	2,944,615,450		1,741,254,203	1,750,024,798	2,153,994,302	2,588,439,570	-	0.99	0.98	0.92	0.88	
- Belanja Modal		2,405,213,616	2,886,023,499	6,335,420,000	8,534,933,600		2,272,520,550	2,878,078,320	5,898,534,000	4,274,921,600	-	0.94	1.00	0.93	0.50	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi melalui sektor Koperasi UMKM, perdagangan dan Perindustrian. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor Koperasi UMKM, perdagangan, dan Perindustrian sendiri.

2.4.1 Analisa SWOT Sektor Koperasi

Analisa kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Koperasi antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi sektor Koperasi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkoperasi di Kabupaten Pesisir Selatan
3. SDM yang terampil / kompeten
4. Kerjasama/kemitraan

Kelemahan :

1. Manajemen organisasi baik Koperasi maupun UMKM belum berjalan efektif;

2. Pembagian wewenang / tugas dalam organisasi Koperasi dan UMKM belum terinci
3. Data untuk menyusun perencanaan tidak akurat
4. Tenaga ADM / SDM masih kurang dan belum begitu terampil
5. Proses pembelajaran tidak maksimal

Peluang :

1. Masih tersedianya sumber daya Koperasi UMKM yang dapat dikembangkan.
2. Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Semakin banyaknya pelaku usaha dan Koperasi baru yang tumbuh
4. Pangsa pasar yang luas untuk pemasaran produk UMKM
5. Teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan :

1. Masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan Koperasi UMKM
2. Banyaknya perusahaan lain yang memiliki inovasi produk lebih lengkap dan menarik / persaingan semakin ketat
3. Perkembangan IPTEK yang semakin pesat.
4. Perubahan regulasi / peraturan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat
5. Khusus koperasi, belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Industri

Analisa kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Industri antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Tersedianya Database / Direktori Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan :

1. Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri.
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.
3. Masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.
6. Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional
7. Struktur industri belum tertata secara baik.

Peluang :

1. Adanya visi, misi dan program unggulan Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung pengembangan UMKM.
2. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan berupa produk-produk hasil kehutanan.
5. Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata.
6. Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
7. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi strategis di Pesisir Barat Sumatera.

8. Tersedianya Potensi Produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Pesisir Selatan.

Tantangan :

1. Sebagian industri Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

2.4.3 Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa Kekuatan (*Stengths*), Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*) Sektor Perdagangan antara lain:

Kekuatan :

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor Perdagangan.
3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup yang dapat di berdayakan secara maksimal untuk menunjang sektor pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Lingkup Pengelolaan Pasar, Pengaturan Tata Ruang Pasar, Kebersihan dan Keamanan Pasar, Pekerjaan Bongkar Muat Dikoordinir dalam wadah yang juga berfungsi sebagai pengendali keamanan pasar.
5. Biaya Operasional dan pemeliharaan, rencana perbaikan jalan dilingkungan pasar dianggarkan.

Kelemahan :

1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
2. Masih terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional.
3. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
4. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Produk.
5. Lahan untuk perluasan pasar terbatas karena lokasi pasar berada ditengah-tengah Ibukota Kecamatan.

6. Fasilitas Pasar Rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor.
7. Biaya operasional dan perawatan fasilitas pasar yang cukup mahal.
8. Beberapa fasilitas pendukung kurang memadai seperti jalan kotor karena drainase banyak tersumbat.

Peluang :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai dan Pelabuhan Muaro Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti sehingga dapat mempercepat jalur distribusi barang dan jasa.
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.
5. Rencana Revitalisasi beberapa pasar akan memperbaiki fasilitas pasar.
6. Perkembangan Pasar Tradisional Hotel, Rumah Makan serta Objek Wisata menunjukkan prospek baik yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan sistim dan fasilitas pasar.

Tantangan

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
4. Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan mempersulit pengendalian pengelola pasar, mengurangi rasa aman, kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

Sektor Koperasi dan UMKM yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas SDM Pengurus, Badan Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.
3. Pengurus kurang transparan, demokrasi dan akuntabel dalam mengelola koperasi.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pembinaan koperasi dan UMKM.
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pembina Koperasi dan UMKM.
6. Terbatasnya permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha.

Sektor Perdagangan yaitu :

1. Kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat masih rendah.
2. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
3. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pasar.

Sektor Perindustrian yaitu:

1. Daya saing produk Industri Kecil Menengah yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, kontinuitas produksi).

2. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
3. Struktur industri masih didominasi industri skala kecil yang mengolah produk berbasis bahan baku lokal dan menggunakan teknologi sederhana.
4. Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar.
5. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha industri.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik . Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri,
Unggul, Agamis dan Sejahtera “.**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamis : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendokrak peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera” dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 2 dan ke 4 berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, yakni :

Misi ke 2 : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.**

Misi ke 4 : **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.**

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagai Leading Sektor bidang perekonomian kabupaten Pesisir Selatan juga ikut mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan berperan untuk meningkatkan infrastruktur pasar dan juga meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan sektor industri dan perdagangan melalui peran serta koperasi. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasis hasil laut, perkebunan dan

pertanian serta mendukung Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Wisata dengan pengembangan industri kreatif.

Untuk pengembangan kegiatan industri khususnya industri kecil menengah akan dilakukan pengembangan kelompok Industri Kecil Menengah berdasarkan komoditas, seperti industri kecil pangan, industri kerajinan rotan, industri sulaman bayangan dan aplikasi timbul, industri batik tanah liek dan industri kerajinan lainnya.

Untuk mendorong kegiatan perdagangan harus dilakukan penguatan pasar diantaranya revitalisasi pasar tradisional, serta peningkatan status pasar menuju pasar berkriteria SNI serta kelancaran logistik dan arus barang, promosi produk dan perdagangan dalam negeri, pengawasan terhadap barang yang beredar, tertib aturan perdagangan, pemantauan harga pasar dan evaluasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen cerdas.

Program Kepala Daerah

Terkait dengan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan telaah visi-misi kepala daerah maka program prioritas yang terintegrasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah:

1. **Peningkatan Infrastruktur Penunjang Ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan**, dengan indikator sasaran Persentase pasar rakyat menuju syarat SNI
2. **Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing**, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan) dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementerian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementerian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yakni Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Sedangkan untuk Dinas Propinsi terkait, kita akan

melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi, UMKM Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Koperasi, UMKM Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.
 2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.
 3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh Masyarakat.
2. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016 - 2021 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa.
 2. Peningkatan Perlindungan Konsumen.
 3. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri.
 4. Peningkatan Pengamanan Perdagangan.
3. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
 2. Meningkatnya penyerap tenaga kerja di sektor industri
 3. Menguatnya struktur industri
4. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Koperasi, UMKM Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
 2. Meningkatnya daya saing dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

5. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.
3. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Berdasarkan telaahan dari Kementrian Lembaga dan Propinsi maka terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya kesempatan aparaturnya untuk mengikuti pendidikan teknis koperasi, perdagangan dan perindustrian.
2. Sulitnya mengubah kebiasaan pelaku usaha terutama industri kecil rumah tangga dalam proses produksi.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam rangka penyusunan dan pemetaan sektor industri dan perdagangan.
4. Masih ditemukan peredaran produk-produk impor ilegal dipasaran.
5. Terbatasnya kawasan/wilayah untuk pembangunan pasar rakyat.
6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi produk industri dan perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Faktor pendorong

1. Tersedianya anggaran baik melalui APBD II, APBD I dan APBN.
2. Komitmen pemerintah Kabupaten untuk memajukan UMKM.
3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi industri pangan yang cukup besar yang tersebar di seluruh kenagarian dan kecamatan.
4. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi industri unggulan yang merupakan warisan budaya lokal seperti sulaman, border dan kerajinan rotan.
5. Telah tersedianya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
6. Karakter masyarakat sebagai pedagang.

7. Dengan dijadikannya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata maka hal ini dapat menjadi peluang bagi berkembangnya pariwisata dan ekonomi.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2030, bahwa tujuan dilaksanakannya penataan ruang adalah : "MEWUJUDKAN KETERPADUAN RUANG YANG MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SAMPAI TAHUN 2030 MELALUI KONSERVASI, PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PANGAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PARIWISATA DAN MITIGASI BENCANA SECARA BERKELANJUTAN "

Rencana Tata Ruang Wilaya (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan denngan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Rencana Struktur Sistem Perkotaan
2. Rencana Struktur Jaringan Transportasi
3. Rencana Struktur Sistem Jaringan Energi
4. Rencana Struktur Jaringan Telekomunikasi
5. Rencana Struktur Sumber Daya Air
6. Rencana Struktur Sistem Prasarana Lingkungan

Terhadap perencanaan pola ruang dengan memperhatikan :

1. Pola Ruang Kawasan lindung
2. Pola Ruang Kawasan Budaya

sedangkan sebagai kawasan strategis yang harus diperhatikan antara lain:

1. Kawasan Strategis Nasional
2. Kawasan Strategis Propinsi
3. Kawasan Strategis Kabupaten

Arahan pada pengendalian dan pemanfaatan ruang adalah :

1. Peraturan zonasi
2. Pemberian perizinan
3. Ketentuan insentif dan disinsentif
4. Sanksi yang berlaku pada produk hukum

Adapun kajian lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi terhadap stakeholder baik dari instansi pemerintah, BUMD, Lembaga Aktivis Lingkungan Hidup dan Swasta. Pembangunan sarana dan prasarana yang Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan akan mempedomani aturan-aturan yang berlaku terkait lingkungan hidup terutama mengenai AMDAL.

1.3.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Rendahnya Kemampuan Pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila koperasi tersebut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dan tepat waktu disamping berkembangnya usaha dan meningkatnya modal usaha. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan usaha Koperasi. Pelaksanaan RAT secara periodik dapat mencerminkan dan menggambarkan perkembangan usaha koperasi dan tertib administrasi dan keuangan.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk pengembangan koperasi, sehingga untuk pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat masih belum berperannya koperasi sebagai penggerak roda perekonomian. Disisi lain sektor-sektor lembaga keuangan semakin berkembang seperti Bank, BPR, Asuransi dan Finance.

Hal ini disebabkan rendahnya SDM pengelola Koperasi serta kemauan pengurus dan anggota untuk mengembangkan koperasi dan terbatasnya akses jaringan usaha dengan lembaga lain. Dalam perkembangannya dari jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT setiap tahunnya adalah sekitar 5%. Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

b. Belum terwujudnya daya saing industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar dalam negeri dan luar negeri, hal ini disebabkan karena produk kita masih belum memiliki daya saing. IKM belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan border dan lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan tidak beragam dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

c. Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah) dan Pemerintahan Nagari dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari disamping itu juga ada pasar-pasar kaget pasar pagi yang tersebar di Kecamatan yang sifatnya tidak permanen/darurat sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi menuju pasar rakyat berkriteria SNI, Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementrian

Perdagangan RI. Pasar yang telah direvitalisasi melalui dana DAK Kementrian Perdagangan RI adalah Pasar Kambang di Kecamatan Lengayang, Pasar Batang Kapas, Pasar Painan dan Pasar Sago di Kecamatan IV Jurai, Pasar rakyat dikawasan Carocok Mandeh Tarusan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

4.2.1 Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1. Terwujudnya koperasi dan UMKM mandiri
- 2. Terwujudnya Perdagangan yang kondusif
- 3. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah

Hubungan misi dan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.1

Misi	Tujuan
Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	1. Terwujudnya koperasi dan UMKM mandiri
	2. Terwujudnya Perdagangan yang kondusif
	3. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas.
2. Meningkatnya Permodalan Usaha Koperasi.
3. Meningkatnya Skala Usaha UMKM
4. Meningkatnya Akses Permodalan UMKM
5. Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI.
6. Terjaganya Stabilitas Harga
7. Meningkatkan mutu produk IKM.
8. Meningkatkan penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM

Hubungan Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2.2

TABEL 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

KATEGORI	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENCANA)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADJARAN			
					2016	2017	2018	2019
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KOPERASI	Persentase koperasi berskala besar	5.45%	Meningkatnya Koperasi berkualitas	Persentase koperasi sehat	20%	30%	33%	37%
			Meningkatkan Permodalan Usaha Koperasi	Persentase koperasi dengan jumlah modal > 5 Milyar	3%	5%	6%	7%
			Meningkatkan Skala Usaha UMKM	Persentase pertumbuhan usaha kecil	3%	6%	9%	12%
			Meningkatkan akses permodalan UMKM	Persentase pemodal UMKM per tahun	> 5%	> 5%	> 5%	> 5%
PASAR	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13.13 %	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI	Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan teknis Pasar SNI	1 pasar	3 pasar	7 pasar	10 pasar
	Persentase pasar rakyat berkondisi baik	22.00 %		Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan pengelolaan Pasar SNI	0	1 pasar	4 pasar	6 pasar
			Terjaganya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok antar waktu	< 9%	< 9%	< 9%	< 9%
PRODUK	Kontribusi Sektor IKM terhadap PDRB	8.39%	Meningkatkan mutu produk IKM	Jumlah peningkatan produk IKM bersertifikasi (halal dan HKI)	33 produk	35 produk	60 produk	85 produk
			Meningkatkan penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM	Persentase sentra IKM unggulan	1 sentra IKM	1 sentra IKM	2 sentra IKM	3 Sentra IKM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	39
--------------	---	----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi .
2. Meningkatkan Volume Usaha Koperasi.
3. Meningkatkan akses permodalan UMKM
4. Meningkatkan Kapasitas Pelaku UMKM
5. Terciptanya kenyamanan dalam bertransaksi di pasar
6. Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan konsumen
7. Menjamin ketersediaan bahan pokok
8. Meningkatkan Perlindungan Konsumen
9. Meningkatnya pengembangan produk IKM
10. Meningkatkan akses permodalan IKM
11. Meningkatkan penguatan struktur sentra IKM
12. Meningkatnya sarana dan prasarana sentra IKM

Kebijakan :

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengurus koperasi
2. Meningkatkan SDM Koperasi
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
4. Terpetakannya kondisi kesehatan koperasi
5. Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan
6. Meningkatkan kemitraan UMKM
7. Meningkatkan SDM Pelaku UMKM
8. Meningkatkan Pembinaan Pelaku UMKM
9. Meningkatkan Kualitas sarana dan praarana Pasar Rakyat (Quick Wins)
10. Meningkatkan transparansi harga barang dan jasa
11. Meningkatkan Efisiensi aliran barang

12. Meningkatkan koordinasi antar pengelola pasar
13. Meningkatkan koordinasi dengan BULOG dan Distributor
14. Meningkatkan pengawasan terhadap potensi penimbunan barang
15. Meningkatkan Pengawasan terhadap Barang Beredar
16. Meningkatkan Standardisasi Alat UTTP
17. Meningkatkan SDM Pelaku IKM
18. Meningkatkan pengawasan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
19. Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan
20. Meningkatkan kemitraan IKM
21. Meningkatkan SDM sentra IKM
22. Meningkatkan inkubator sentra IKM
23. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sentra IKM
24. Meningkatkan fasilitasi bantuan kepada Sentra IKM

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 5.1
Hubungan HirarkisVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan PerindustrianTahun 2016-2021

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan			
Indikator	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan Koperasi berkualitas	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	1, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi
			2. Meningkatkan SDM Koperasi
	2. Meningkatkan Permodalan Usaha Koperasi	2. Meningkatkan Volume Usaha Koperasi	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pendampingan
			2. Terpetakannya kondisi kesehatan usaha
	3. Meningkatkan Skala Usaha UMKMK	1. Meningkatkan akses permodalan UMKMK	1. Meningkatkan fasilitasi permodalan UMKMK
			2. Meningkatkan kemitraan UMKMK
Perdagangan	1. Meningkatkan pasar rakyat menuju syarat SNI	1. Menciptakan kenyamanan dalam bertransaksi di pasar	1. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Pasar Rakyat (Quick Wins)
			2. Meningkatkan transparansi harga
	2. Terjaganya Stabilitas Harga	2. Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan konsumen	1. Meningkatkan Efisiensi aliran barang
			2. Meningkatkan koordinasi antar pelaku usaha
		1. Menjamin ketersediaan bahan pokok	1. Meningkatkan koordinasi dengan Distributor
		2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen	2. Meningkatkan pengawasan terhadap barang
Pembangunan sektor ekonomi	1. Meningkatkan mutu produk IKM	1. Meningkatnya pengembangan produk IKM	1. Meningkatkan SDM Pelaku IKM
			2. Meningkatkan pengawasan pengembangan IKM
	2. Meningkatkan penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM	2. Meningkatkan akses permodalan IKM	1. Meningkatkan fasilitasi permodalan IKM
			2. Meningkatkan kemitraan IKM
		1. Meningkatkan penguatan struktur sentra IKM	1. Meningkatkan SDM sentra IKM
		2. Meningkatnya sarana dan prasarana sentra IKM	2. Meningkatkan inkubator sentra IKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan antara lain:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
8. Penyediaan makanan dan minuman.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.
3. Penyusunan/updating database koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

V. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :

1. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi
2. Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan peringatan hari koperasi.
3. Pelatihan Akuntansi Koperasi
4. Revitalisasi Koperasi/ KUD
5. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
6. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
7. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
8. Sosialisasi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dan NIK
9. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

VI. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

1. Pendataan/Validasi Database UMKM.
2. Temu Mitra UMKM
3. Bimtek Peningkatan SDM UMKM
4. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
5. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
6. Fasilitasi Pengembangan UMKM (PKL Carocok, OVOP dan Smesco)
7. Bimtek peningkatan kapasitas SDM UMKM pada kawasan wisata mandeh.
8. Bimbingan dan Fasilitasi Standarisasi produk UMKM
9. Bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM
10. Pengembangan produk unggulan daerah.

VII. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :

3. Pelaksanaan SIKP Program KUR

VIII. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pembangunan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. (DAK)

5. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. (Penunjang DAK)
6. Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pelayanan Administrasi Penerimaan Tagihan dan Pengelolaan Pasar
8. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar.
9. Pendataan profil perdagangan
10. Pendataan Profil Pasar
11. Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan
12. Pelaksanaan Painan Expo

IX. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Pelaksanaan Festival Langkisau

X. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1. Sosialisasi regulasi penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Penataan dan penertiban tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

XI. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

1. Pemantauan harga dan operasi pasar
2. Pengawasan peredaran barang dan pemantauan harga barang
3. Peningkatan dan pengawasan peredaran barang
4. Pengawasan Kemetrolgian
5. Operasional dan Pengembangan UPTD Kemetrolgian
6. Pengadaan peralatan/perlengkapan Kemetrolgian
7. Pembangunan Gedung UPTD Kemetrolgian dan Laboratorium (DAK)
8. Pembangunan Gedung UPTD Kemetrolgian dan Laboratorium (Penunjang DAK)
9. Pendataan UTTP
10. Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang UTTP

XII. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

1. Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya.
2. Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM.
3. Pemutakhiran dan Validasi Data IKM.

4. Pembinaan dan Pengawasan IKM.
5. Sosialisasi HAKI dan Sertifikat Halal.
6. Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta/BUMN/BUMD.

XIII. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pelatihan Pengolahan Makanan Pangan Unggulan.
2. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada IKM.
3. Pelatihan industri kerajinan.

XIV. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

1. Penumbuhan dan penataan sentra industri unggulan.
2. Pembangunan Gedung Pusat Oleh - Oleh Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK).
4. Sosialisasi Perda REPIK.
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM (DAK).
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM (Penunjang DAK).
7. Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TARG ET TUJUA N (TARG ET AKHIR RENST RA)	SASARAN	INDIK ATOR SASAR AN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DAT A CAP AIA N PAD A TAH UN AWA L PER ENC ANA AN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
						2016		2017		2018		2019	
						TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.25%	Meningkatnya Koperasi berkualitas	Persentase koperasi sehat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				131,720,000		253,629,900		1,030,000,000		1,115,000,000
				Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT		20%		40%		44%		46%	
				Persentase koperasi dengan jumlah modal > 5 Milyar		0%		5%		10%		15%	
				Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek sos dan diklat		170		165		170		180	
				Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi		50		50		60		75	
			1	Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan peringatan hari koperasi		60 Koperasi	75,160,000	60 Koperasi	76,000,000	60 Koperasi	200,000,000	60 Koperasi	210,000,000
			2	Pelatihan Akuntasi Koperasi				60 Koperasi	42,802,500	60 Koperasi	120,000,000	60 Koperasi	130,000,000
			3	Revitalisasi Koperasi/ KUD	-			60 Koperasi	42,802,500	60 Koperasi	100,000,000	60 Koperasi	110,000,000

			4	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan terhadap Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian			25 Kopp	22,024,900	60 Kopp	85,000,000	60 Kopp	95,000,000	
			5	Bimbingan teknis kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek kelembagaan dan usaha koperasi, serta jumlah koperasi yang mengikuti bimtek penyelenggaraan RAT		50 Koperasi	50 Koperasi	70,000,000	60 Koperasi	100,000,000	60 Koperasi	110,000,000	K
			6	Pantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi					60 Kopp	120,000,000	60 Kopp	130,000,000	
			7	Penilaian kesehatan KSP/USP-koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatan KSP/USP-koperasi dan mengikuti Bimtek penilaian kesehatan KSP/USP-koperasi					60 Koperasi	150,000,000	60 Koperasi	150,000,000	K
			8	Sosialisasi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dan NIK	Jumlah koperasi yang mengikuti Sosialisasi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dan NIK	-				60 Kopp	75,000,000	60 Kopp	85,000,000	
			9	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang mengikuti Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan					60 Kopp	80,000,000	60 Kopp	95,000,000	
	Meningkatkan Skala Usaha UMKM	Persentase pertumbuhan usaha kecil	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM			0			628,829,480		660,500,000		1,247,000,000	1,384,000,000
				Persentase peningkatan pemodaln UMKM per tahun			≥ 5%	≥ 5%		≥ 5%		≥ 5%		≥
				Jumlah pelaku UMKM yang dibina			125 UMKM	100 UMKM		125 UMKM		130UMKM		U
				Jumlah UMKM yang mengikuti BIMTEK/ Pelatihan			50 UMKM	50 UMKM		180 UMKM		180 UMKM		U

			1	Pendataan/Validasi Database UMKM	Jumlah UMKM Aktif		4500 UMKM	-	4600 UMKM	50,000,000	4700 UMKM	125,000,000	4800 UMKM	140,000,000	4900 UMKM
			2	Temu Mitra UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti temu mitra						120 UMKM	120,000,000	120 UMKM	140,000,000	120 UMKM
			3	Bimtek Peningkatan SDM UMKM	Jumlah SDM UMKM yang mengikuti bintek		50 UMKM	200,000,000	50 UMKM	200,000,000	60 UMKM	100,000,000	60 UMKM	120,000,000	60 UMKM
			4	Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan						60 UMKM	150,000,000	60 UMKM	160,000,000	60 UMKM
			5	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah pameran/promosi produk UMKM yang diikuti		2 Pkt	174,798,080	2 Pkt	180,500,000	2 Pkt	182,000,000	2 Pkt	184,000,000	2 Pkt
			6	Fasilitasi pengembangan UMKM (PKL, Carocok, OVOP, SMESCO)	Jumlah UMKM OVOP yang terbina		60 UMKM	54,031,400	60 UMKM	55,000,000	60 UMKM	75,000,000	60 UMKM	85,000,000	60 UMKM
			7	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM UMKM pada kawasan wisata mandeh	Jumlah UMKM pada kawasan mandeh yang terlatih				60 UMKM	55,000,000	60 UMKM	75,000,000	60 UMKM	85,000,000	60 UMKM
			8	Bimbingan dan Fasilitasi Standarisasi produk UMKM	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi						30 UMKM	100,000,000	30 UMKM	120,000,000	30 UMKM
			9	Bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana		65 UMKM	200,000,000	40 UMKM	120,000,000	65 UMKM	200,000,000	70 UMKM	220,000,000	40 UMKM
			10	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan pada masing masing kecamatan						3 kecamatan	120,000,000	3 kecamatan	130,000,000	3 kecamatan
	Meningkatkan akses permodalan UMKM	Persentase peningkatan permodalan UMKM per tahun		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						41,894,000.00		160,000,000		175,000,000	

				Jumlah UMKM yang mengkases permodalan ke lembaga keuangan		300 UMK M		30 0 U M K M		30 0 U M K M		300 UMK M			300 U M K M
13.13%	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI	Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan teknis Pasar SNI	1 Pelaksanaan SIKP Program KUR	Jumlah UMKM yang terupload ke aplikasi SIKP			3,098,528,000	1 aplikasi	41,894,000	1 aplikasi	160,000,000	1 aplikasi	175,000,000		
			Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri						14,599,405,000		20,910,000,000		24,088,250,000		
11 pasar		Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan pengelolaan Pasar SNI		Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi		7 pasar		16 pasar		18 pasar		20 pasar			
	Terjaganya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok antar waktu		Frekuensi pertemuan antar pengelola pasar		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali			
				Jumlah Promosi Produk Lokal Daerah		2 pameran		2 pameran		3 pameran		3 pameran			
			1 pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan	Jumlah Pasar kabupaten yang dibangun/direvitalisasi		1 pasar	65,500,000	4 pasar	9,350,000,000	3 Psr	12,000,000,000	4 Psr	14,000,000,000		
			2 pembangunan pasar nagari dalam kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pasar nagari yang dibangun/direvitalisasi		2 pasar	380,000,000	7 pasar	1,200,000,000	7 Psr	1,500,000,000	8 Psr	2,000,000,000		
			3 pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar Kabupaten Pessel	Jumlah pasar kabupaten yang direhab				4 pasar	654,405,000	7 Psr	2,500,000,000	7 Psr	3,000,000,000		
			4 pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan (DAK)	Jumlah pasar kabupaten yang dibangun dengan dana DAK		4 pasar	1,764,810,000	1 pasar	2,500,000,000	1 pasar	3,000,000,000	1 pasar	3,000,000,000		

			5	pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan (Penunjang DAK)	Tersedianya penunjang pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan		1 paket	250,000,000	1 paket	250,000,000	1 paket	300,000,000	1 paket	300,000,000	p
			6	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan						1 Pkt	200,000,000	1 Pkt	200,000,000	1
			7	pelayanan administrasi penerimaan tagihan dan pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang dikelola		14 pasar, 1 kios	208,644,000	14 pasar, 1 kios	210,000,000	14 pasar, 1 kios	210,000,000	14 pasar, 1 kios	230,000,000	p 1
			8	pengamanan dan pengelolaan pasar			14 pasar, 1 kios	290,724,000	14 pasar, 1 kios	295,000,000	14 pasar, 1 kios	350,000,000	14 pasar, 1 kios	380,000,000	p 1
			9	Pendataan Profil Perdagangan	Database profil perdagangan						1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	d n
			10	Pendataan Profil Pasar	Database pasar dan PKL						1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	d n
			11	peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pameran/promosi perdagangan		1 Pkt	138,850,000	1 Pkt	140,000,000	1 Pkt	150,000,000	1 Pkt	160,000,000	1
			12	Pelaksanaan painan Expo	Terlaksananya pameran/painan expo		-	-	-	-	1 paket	300,000,000	1 paket	393,250,000	p
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				74,490,000		70,724,400		80,000,000		82,000,000	
			1	Pelaksanaan festival Langkisau	Terlaksananya festival Langkisau		1 Pkt	74,490,000	1 Pkt	70,724,400	1 Pkt	80,000,000	1 Pkt	82,000,000	1
				Program: Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan				-		-		210,000,000		220,000,000	

Terjaganya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok antar waktu	1	Sosialisasi regulasi penertiban pedagang kaki lima dan asongan	jumlah dokumen yang dihasilkan dan jumlah PKL yang mengikuti sosialisasi					1 dokumen, 150 orang	150,000,000	150 orang	150,000,000	
		2	Penataan dan penertiban tempat berusaha bagi pedagang kaki lima	Jumlah PKL yang tertata dan tertib aturan					200 PKL	60,000,000	200 PKL	70,000,000	
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				4,433,664,600		315,000,000		1,205,000,000		1,335,000,000	
			Meningkatkan Perlindungan Konsumen	Persentase pengaduan konsumen yang di fasilitasi		100%		100%	100%				
			Meningkatkan Pengawasan terhadap Barang Beredar	Persentase Barang Beredar sesuai dengan ketentuan		26.67 %		46.7%	73.3%		80.0 %		
			Meningkatkan transparansi harga barang dan jasa	Jumlah pasar yang memiliki display informasi harga				1	3		6		
		pemantauan harga dan operasi pasar		Jumlah display visual informasi harga		-	-	1 unit	3 unit	400,000,000	2 unit	350,000,000	
				Jumlah Laporan di 15 Kecamatan dari Januari s/d Desember					12 Laporan Bulanan dari 15 Kecamatan		12 Laporan Bulanan dari 15 Kecamatan		
				Jumlah Laporan Harga Harian (Hari Kerja)					1 Buku Laporan Harian Harga per Bulan (1 tahun)		1 Buku Laporan Harian Harga per Bulan (1 tahun)		

					Jumlah Operasi Pasar dilaksanakan (Insidentil)				1 pak et		2 pak et		2 paket		p
				pengaw asan peredar an barang dan pemanta uan harga	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan barang beredar		4 Kec	35,000,000	7 Kec. c.	45,000,000	-	-	-	-	
				peningk atan dan pengaw asan peredar an barang	Jumlah kecamatan yang diawasi distribusi pupuk dan pestisida, bahan berbahaya lainnya						15 kec am ata n	120,000,000	15 keca matan	130,000,000	k m
				Pengaw asan Kemetr ologian	Jumlah alat alat UTTP diawasi, Jumlah jenis produk BDKT yang diawasi		1 Pkt	67,520,000	1 Pkt	68,000,000	12 00 alat UT TP, 1 BD KT	110,000,000	1500 alat UTTP , 3 BDK T	120,000,000	2 J U E
					Jumlah pasar yang difasilitasi timbangan ukur ulang,						5 Pas ar		7 Pasar		P
				Operasi onal dan Pengem bangan UPTD Kemetr ologian	Jumlah laporan bulanan kemetrologian, Jumlah diklat teknis/upgrading kemetrologian , Jumlah alat standar tertelusur secara nasional, jumlah dokumen mutu pelayanan kemetrologian, Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah, Jumlah Peresmian Gedung UPTD			71,144,600		72,000,000		550,000,000	12 Lapor an, 250 unit, 3 Diklat , 4 Doku men, 1200 Alat UTTP	500,000,000	L : u D n 1 / U
				Pengada an Peralata n/ Perleng kapan kemetro logian	Jumlah peralatan dan perlengkapan standar yang tersedia						1 pak et	350,000,000	1 paket	500,000,000	p
				Pemban gunan gedung UPTD kemetro logian dan laborato rium (DAK Lanjuta n)	Tersedianya Pembangunan gedung UPTD kemetrologian dan laboratorium (Penunjang DAK)			4,000,000,000							

8.39%	Meningkatkan mutu produk IKM	Jumlah peningkatan produk IKM bersertifikasi (halal dan HKI)	Pembangunan gedung UPTD kementerian dan laboratorium (DAK Penunjang)			150,000,000							
			Pendaftaran UTTP		1 paket	50,000,000	1 paket	60,000,000	15 kecamatan	75,000,000	15 kecamatan	85,000,000	
			Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP		1 paket	60,000,000	1 paket	70,000,000					
			Program pengembangan industri kecil dan menengah			608,415,820		591,384,000		955,000,000		1,036,000,000	
				Jumlah fasilitasi legalitas produk IKM			10 Produk		40 produk		40 produk		
				Persentase pemodalan IKM		0.00 %	5.00%		5.00%		5.00%		
			1 Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Unit usaha yang tersertifikat halal , Uji Lab, Pendaftaran Merk		0	-	0	5 Produk	125,000,000	5 Produk	135,000,000	
			2 Penunjang Operasional Dekransda dan Pembinaan IKM	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran yang diikuti dan Pembinaan pada IKM		1 Pkt	481,759,720	1 Pkt	472,042,000	1 Pkt	500,000,000	1 Pkt	530,000,000
			3 Pemutakhiran dan Validasi Data IKM	Jumlah unit IKM		1 laporan	58,868,300	1 laporan	44,342,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	66,000,000
			4 Pembinaan dan Pengawasan IKM	Jumlah produk IKM yang terawasi		-		-	-	100 IKM	90,000,000	100 IKM	100,000,000
			5 Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikat Halal (HAKI)	Jumlah IKM yang terbina terhadap HKI		-		-	-	50 IKM	100,000,000	60 IKM	120,000,000

		6	Fasilitas kerjasama kemitraan IKM dengan swasta/ BUMN/ BUMD	Jumlah IKM yang terfasilitasi permodalannya		30 IKM	67,787,800	0	75,000,000	30 IKM	80,000,000	35 IKM	85,000,000	
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				150,000,000		150,000,000		335,000,000		350,000,000	
				jumlah peningkatan IKM menerapkan teknologi tepat guna				10		15		20		
		1	Pelatihan pengolahan Makanan pangan unggulan	Jumlah IKM yang terlatih				10 IKM		30 IKM	105,000,000	30 IKM	120,000,000	
		2	Pembinaan Kemampuan teknologi industri kepada IKM	Jumlah IKM yang terbina		60 IKM	150,000,000	60 IKM	150,000,000	60 IKM	150,000,000	60 IKM	150,000,000	
		3	Pelatihan industri kerajinan	Jumlah pengrajin yang terbina		-		-	-	30 IKM	80,000,000	30 IKM	80,000,000	
Meningkatkan penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM	Jumlah sentra IKM unggulan		Program pengembangan sentra sentra industri potensial				1,100,000,000		1,292,928,950		5,250,000,000		15,300,000,000	
				Jumlah kelembagaan Sentra IKM		1 sentra IKM		5 sentra IKM		7 sentra IKM		9 Sentra IKM		
				Jumlah sentra IKM mendapatkan bantuan binaan		1 sentra IKM		1 sentra IKM		2 sentra IKM		3 Sentra IKM		
				Jumlah SDM sentra IKM yang terbina/terlatih		-		7.69%		15.38%		23.08%		
				Jumlah potensi sentra IKM yang diinkubasi		1		3		3		2		
				Jumlah sentra IKM yang dibangun		-		-		1		2		
				Jumlah Sentra IKM terfasilitasi		-		-		1		2		

			1	Penumbuhan dan Penataan sentra industri unggulan	Jumlah pertumbuhan dan peningkatan kelembagaan kelompok IKM				2	kelompok IKM	74,218,900	2	kelompok IKM	250,000,000	2	kelompok IKM	270,000,000	kegiatan
			2	Pembangunan Gedung Pusat oleh-oleh	Terlaksananya Pembangunan Gedung Oleh oleh							1	gedung	3,000,000,000	1	gedung	3,000,000,000	gedung
			3	penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK)	Jumlah dokumen yang dihasilkan				1	dokumen	118,710,050	1	Dokumen	150,000,000				
			4	Sosialisasi PERDA RPIK	Jumlah Kelompok IKM yang mengikuti Sosialisasi										15 kecamatan		150,000,000	15 kecamatan
			5	Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		1 unit	1,000,000,000	1	unit	1,000,000,000	1	unit	1,000,000,000	1 unit		10,000,000,000	1 unit
			6	Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM (Penunjang DAK)	Tersediannya penunjang Pembanguann sarana dan prasarana sentra IKM		1 paket	100,000,000	1	paket	100,000,000	1	paket	100,000,000	1 paket		1,000,000,000	1 paket
			7	Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah	Jumlah jenis kelompok IM yang terlatih		0	-	2	Sentra		2	jenis kelompok IKM (40 IKM)	250,000,000	2	jenis kelompok IKM (50 IKM)	280,000,000	jenis kelompok IKM
			8	Pengadaan peralatan pelatihan kelompok IKM	Jumlah peralatan pelatihan										1 paket		100,000,000	1 paket
			9	Bantuan prasarana kepada kelompok IKM	Jumlah kelompok IKM yang menerima bantuan prasarana							2	kelompok IKM	500,000,000	2	kelompok IKM	500,000,000	kelompok IKM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja ditetapkan, sehingga indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi sehat	(Jumlah koperasi sehat th n/jumlah koperasi yang dinilai th n) x 100%	Bidang Koperasi, UMKM
2.	Meningkatnya skala usaha UMKM	Persentase pertumbuhan usaha kecil	(Jumlah usaha kecil th n – (n-1)/ usaha kecil (n-1) x 100%	Bidang Koperasi, UMKM
3.	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI	1. Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan teknis Pasar SNI	(Jumlah pasar rakyat menuju persyaratan teknis SNI 8152;2015 th n – (n-1)	Bidang Perdagangan
		2. Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan Pengelolaan Pasar SNI	Jumlah pasar rakyat menuju persyaratan pengelolaan SNI 8152;2015) th n – (n-1)	
4.	Meningkatnya mutu produk IKM	Jumlah peningkatan produk IKM bersertifikasi (halal dan HKI)	(Jumlah produk IKM bersertifikasi th n – (n-1)	Bidang Perindustrian

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.

